



PUTUSAN

Nomor 203 /Pdt.G/2017/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NOVITA N NOYA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat dan tanggal lahir : Suli, 14 Maret 1973, beralamat di Negeri Suli RT 031 Dusun Amarumatena, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat ;

Lawan:

DJONI MANUPUTTY, pekerjaan Pelaut, tempat tanggal lahir : Ambon, 5 Mei 1967, beralamat dahulu di Desa Lateri RT 004/RW 003, Kelurahan Lateri, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, namun sekarang tidak ;diketahui alamat yang pasti, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 28 Oktober 2017 dalam Register Nomor 203/Pdt.G/2017/PN.Amb , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



1). Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan di Kota Ambon, tanggal 18 Januari 1992, berdasarkan Akta Perkawinan No. 28/IST/2017.

2) Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak pertama yang bernama **OLIVIA P MANUPUTTY** yang dilahirkan pada tanggal 12 Nopember Tahun 1993, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19/CS/1994, anak kedua yang bernama **MARCEL MANUPUTTY** yang dilahirkan pada tanggal 30 April Tahun 1996, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12770/CS.DMT/2000 dan anak ketiga yang bernama **JUAN F MANUPUTTY** yang dilahirkan pada tanggal 25 Juli 1999, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4811/CS.DMT/2005.

1) Bahwa pada awalnya setelah terjadi perkawinan, kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, aman dan damai sebagaimana tujuan dari pada suatu Perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2) Bahwa pada Bulan Pebruari Tahun 2001 Tergugat mulai bekerja sebagai pelaut dan pergi dengan kapal dengan jangka waktu tiap 3 (tiga) bulan sekali masuk di pelabuhan Ambon, dan kemudian Tergugat merasa gaji yang didapati tidak mencukupi untuk menafkahi keluarga, maka Tergugat memutuskan untuk bekerja sebagai pelaut tetapi di Kapal Laut yang rutanya ke luar negeri.

3) Bahwa sejak awal Maret Tahun 2009, ketika Tergugat mulai bekerja di Kapal luar negeri, Penggugat sebagai seorang istri sering ke kantor perwakilan Tergugat untuk mengambil gaji Tergugat tiap bulan yang jumlah sebulannya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) padahal gaji Tergugat yang dibayar dengan dollar berjumlah 100 dollar akan tetapi Penggugat tidak pernah memikirkan dimana sisa gaji yang seharusnya



menjadi hak Penggugat sebagai istri karena uang tersebut digunakan sebagai biaya hidup anak-anak sehari-hari, kejadian ini berlangsung sampai sekitar setengah tahun berturut-turut.

- 4) Bahwa kemudian hal ini menjadi perdebatan antara Penggugat dengan Tergugat karena biaya hidup yang dibutuhkan oleh Penggugat dan anak-anak tidak cukup sehingga Penggugat mulai mencari tahu kenapa Gaji Tergugat tidak di serahkan semua kepada Penggugat, ternyata dari Karyawan Kantor tempat Tergugat bekerja Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat mempunyai wanita simpanan yang membuat sehingga gaji yang diterima Penggugat tidak semuanya di berikan.
- 5) Bahwa pada bulan Juni Tahun 2012 Penggugat dan Tergugat mulai cekcok gara-gara faktor uang/gaji tersebut dan juga adanya perempuan lain, Penggugat juga sempat mendapat foto perempuan selingkuhan Tergugat di HP anak yang bernama Marsel, kemudian ketika Tergugat turun dengan kapal pun, Tergugat tidak langsung bertemu dengan Penggugat sebagai istri dan anak-anak akan tetapi Tergugat pergi ke rumah kakak Tergugat di Desa Lateri, hal ini dilakukan Tergugat berulang kali namun sempat diketahui oleh Penggugat dan mulai meanyakan kenapa Tergugat tidak pulang rumah akan tetapi ke rumah kakaknya tetapi Penggugat menjawab bukan urusan Penggugat untuk mengetahuinya.
- 6) Bahwa sejak saat itu kemudian Tergugat kembali bekerja lagi di kapal dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah bertemu lagi dengan Penggugat apalagi memberikan gajinya, karena dari pihak kantor Tergugat sudah tidak memberikan gaji kepada Penggugat karena Tergugat telah mengambilnya dengan cara ditransfer langsung ke rekening Tergugat sendiri.
- 7) Bahwa Penggugat pernah mencoba untuk menghubungi Tergugat via telepon di kantor tempat Tergugat bekerja, akan tetapi Tergugat tidak



pernah bisa untuk dihubungi bahkan nomor hp Tergugat pun sudah tidak aktif lagi, dengan kejadian tersebut Penggugat berinisiatif untuk mencari pekerjaan tambahan yaitu menjadi pelayan di salah satu Hotel di Ambon untuk menghidupi kehidupan anak-anak,

8) Bahwa dari permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan tergugat mengakibatkan sehingga terjadi percekcoan yang tidak pernah hentinya apalagi kehidupan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak sama-sama lagi sampai dengan saat gugatan ini diajukan, membuat Penggugat merasa menjadi seorang istri juga merangkap menjadi seorang kepala rumah tangga yang harus menghidupi anak-anak.

9) Bahwa atas perbuatan Tergugat yang tidak setia bahkan tidak bertanggung jawab atas rumah tangga serta tidak bisa menjadi seorang suami yang seharusnya menjaga mahlilai rumah tangga yang telah dibangun oleh Penggugat dan Tergugat maka sudah sangat sulit bagi penggugat dapat menerima Tergugat kembali untuk hidup bersama sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, aman dan damai sebagaimana tujuan dari perkawinan sesuai apa yang diamanatkan dalam Undang – Undang No.1 Tahun 1974, karena ulah Tergugat sendiri yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya sehingga satu-satunya cara yang paling tepat adalah memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu dengan cara perceraian.

Berdasarkan fakta - fakta yang Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengambil putusan dengan amarnya sebagai berikut :

Primair :



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ambon tanggal 18 Januari 1992, berdasarkan Akta Perkawinan No. 28/IST/2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumannya.
3. Menyatakan hak pengasuhan atas 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan antara Penggugat dan tergugat yaitu : **OLIVIA P MANUPUTTY, MARCEL MANUPUTTY** dan **JUAN F MANUPUTTY** berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau petugas yang ditunjuk untuk itu guna mengirim sehelai putusan resmi ke Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ambon guna mencoret Akta Perkawinan tersebut dalam buku Register dan menerbitkan akta Perceraian.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti tanpa memberikan alasan yang sah tentang ketidakhadirannya dan juga tidak mengirimkan wakil atau kuasanya untuk hadir oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Majelis Hakim tidak dapat menerapkan proses Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 1 tahun 2016 sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa meskipun persidangan tanpa dihadiri oleh Tergugat, namun Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil



gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Hukum Acara Perdata ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopi Kutipan Akta perkawinan Nomor 28/IST/2017, tanggal 13 Oktober 2007, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor : 19/CS/1994, tanggal 14 Januari 1994, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor 4811/CS.DMT/2005, tanggal 15 Juli 2005, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Nikah Nomor 07/KN/KPA-JAM/01/1992, tanggal 29 April 2016, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy kartu Keluarga No 8101142402082011, tanggal 11 Oktober 2017, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5 ;

Menimbang, selain bukti surat penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah antara lain :

1. MINTJE NOYA /T

- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah Hubungan suami isteri ;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 18 Januari 1992 ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Catatan Sipi ;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan penggugat dan tergugat ;
- Bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing : 1. OLIVIA P MANUOUTTY, lahir di Ambon pada tanggal 12 November 1993, 2. MARCEL MANUPUTTY lahir di Ambon tanggal 30 April 1996 3. JUAN MANUPUTTY lahir di Ambon tanggal 25 Juli 1990 ;



- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat baik-baik dan rujuk ;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rujuk lagi sejak tergugat bekerja di luar Negeri sampai dengan saat ini ;
- Bahwa setahu saksi tergugat pernah mengirimkan uang kepada penggugat dan anak-anak pada saat anak OLIVIA duduk di bangku SMP;
- Bahwa setahu saksi saat ini tergugat telah mempunyai anak dengan wanita lain dan tidak pernah memperdulikan penggugat dan anak-anaknya lagi ;

2. **OLIVIA PRICILIA MANUPUTTY :**

- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah Hubungan suami isteri ;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 18 Januari 1992 ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Catatan Sipi ;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan penggugat dan tergugat ;
- Bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing : 1. OLIVIA P MANUOUTTY, lahir di Ambon pada tanggal 12 November 1993, 2. MARCEL MANUPUTTY lahir di Ambon tanggal 30 April 1996 3. JUAN MANUPUTTY lahir di Ambon tanggal 25 Juli 1990 ;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat baik-baik dan rujuk ;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rujuk lagi sejak tergugat bekerja di luar Negeri sampai dengan saat ini ;
- Bahwa setahu saksi tergugat pernah mengirimkan uang kepada penggugat dan anak-anak pada saat anak OLIVIA duduk di bangku SMP;



- Bahwa setahu saksi saat ini tergugat telah mempunyai anak dengan wanita lain dan tidak pernah memperdulikan penggugat dan anak-anaknya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar dapat dikabulkan putusan perceraian antara penggugat dan tergugat karena telah terjadi percecokan secara terus menerus antara penggugat dan tergugat di sebabkan karena pemberian gaji yang di berikan oleh tergugat kepada penggugat tidak seluruhnya hanya sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan untuk kebutuhan penggugat dan anak-anak sedangkan gaji tergugat sebagai pelaut di bayarkan dengan dollar berjumlah 100 dollar per bulan, setelah penggugat mengecek dari Karyawan tempat ia bekerja penggugat mendapat informasi bahwa tergugat telah mempunyai wanita simpanan sehingga sejak bulan Juni tahun 2012 tergugat tidak lagi pulang ke rumah bertemu dengan penggugat bahkan memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anak ;

Menimbang, bahwa meskipun persidangan tanpa dihadiri oleh Tergugat, namun Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Hukum Acara Perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi MINTJE NOYA/T, 2. OLIVIA PRICILLIA MANUPUTTY;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang kutipan akta perkawinan Nomor 28/IST/2017, tanggal 13 Oktober 2017 dan P- 4 tentang Surat Keterangan Nikah Gereja Nomor : 07/KN/KPA-JAM/01/1992 serta Saksi MINTJE NOYA/T dan Saksi OLIVIA PRICILLIA MANUPUTTY yang pada pokoknya menerangkan penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Januari 1992 ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang bertanda P-2 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 19/CS/1994, tertanggal 14 Januari 1994, yang menyatakan pada tanggal 12 Nopember 1993 telah lahir OLIVIA PRICILLIA, anak perempuan dari pasangan suami istri MANUPUTTY DJONI dan NOYA NOVITA NATJE, selanjutnya dari alat bukti surat yang bertanda P-3, tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4811/CS.DMT/2005, tertanggal 15 Juli 2005,yang menyatakan pada tanggal 25 Juli 1999, telah lahir JUAN FELIX MANUPUTTY dari pasangan suami istri MANUPUTTY DJONI dan NOYA NOVITA NATJE ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang bertanda P-5, tentang Kartu Keluarga Nomor : 8101142402082011, tertanggal 11 Oktober 2017, yang menyatakan tergugat berstatus sebagai Kepala Keluarga sedangkan penggugat berstatus sebagai istri dan MARCEL MANUPUTTY, JUAN F.MANUPUTTY dan ALIN P.MANUPUTTY, adalah ke-tiga anak yang lahir dalam pernikahan yang sah antara penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat dan



tergugat adalah suami istri sah dan ke-tiga anak mereka adalah anak yang lahir dalam pernikahan yang sah antara penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil-dalil penggugat yang menyatakan bahwa telah terjadi percecokan antara penggugat dan tergugat secara terus menerus yang mengakibatkan tergugat lalu meninggalkan penggugat sejak bulan Juni tahun 2012 tidak lagi pulang ke rumah bertemu dengan penggugat bahkan memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anak dan tidak tahu berada di mana, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi MINTJE NOYA/T,dan Saksi OLIVIA PRICILLIA MANUPUTTY,yang menyatakan pada awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat aman-aman saja ;
- Bahwa sejak tergugat bekerja di Kapal Luar Negeri hingga saat ini mereka berdua tidak hidup bersama lagi ;
- Bahwa setahu saksi tergugat pernah mengirimkan uang kepada penggugat dan anak-anak pada saat anak OLIVIA duduk di bangku SMP;
- Bahwa setahu saksi saat ini tergugat telah mempunyai anak dengan wanita lain dan tidak pernah memperdulikan penggugat dan anak-anaknya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi tersebut diatas telah terungkap di persidangan bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat telah terjadi percecokan secara terus menerus yang diakibatkan karena tergugat tidak memberikan gaji seluruhnya kepada penggugat dan anak-anaknya untuk kebutuhan mereka karena telah hidup bersama dengan wanita lain bahkan telah memiliki anak dan telah meninggalkan penggugat sejak bulan Juni tahun 2012 hingga saat ini dan tidak tahu tergugat berada di mana



sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 1,2,3 dan 4, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Undang-Undang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat DJONI MANUPUTTY tersebut yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ambon tanggal 18 Januari 1992, berdasarkan Akta Perkawinan No. 28/IST/2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumannya ;
4. Menyatakan hak pengasuhan atas 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan antara Penggugat dan tergugat yaitu : **OLIVIA P MANUPUTTY, MARCEL MANUPUTTY** dan **JUAN F MANUPUTTY** berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau petugas yang ditunjuk untuk itu guna mengirim sehelai putusan resmi ke Kantor



Catatan Sipil Kotamadya Ambon guna mencoret Akta Perkawinan tersebut dalam buku Register dan menerbitkan akta Perceraian ;


6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp .529.000,- (lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018, oleh kami, SYAMSUDIN LA HASAN,SH.MH, sebagai Hakim Ketua, CHRISTINA TETELEPTA,SH dan LEO SUKARNO,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 203/Pdt.G/2017/PN.Amb, tanggal 26 Oktober 2017, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, AGUSTINA PARERA, Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:


CHRISTINA TETELEPTA,SH.


LEO SUKARNO,SH.



Hakim Ketua,

SYAMSUDIN LA HASAN,SH.MH.

Panitera Pengganti,

AGUSTINA PARERA.



Perincian biaya :

1. Materai	Rp. 30.000,-
2. Pencatatan	Rp. 5.000,-
3. A T K	Rp. 50.000,-
4. Panggilan	Rp. 430.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
7. Leges	Rp. 3.000,-
Jumlah	Rp. 529.000,-

(Lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;